



EDUKASI HAK-HAK KORBAN BENCANA ALAM DI CIANJUR (HAK-HAK KELOMPOK RENTAN /ANAK-ANAK DAN LANSIA KORBAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI CIANJUR)

Oleh

Warah Anjari¹, Wagiman², Yanuar Rahmadan³, Yohana Tri Oktaviani⁴, Natasya Alfitri⁵, Novi Rizky Ramadhani⁶

^{1,2,3}Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

^{4,5,6}Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

E-mail: ¹a.warih11@gmail.com

Article History:

Received: 11-12-2022

Revised: 18-12-2022

Accepted: 22-01-2023

Keywords:

Bencana, Hak korban bencana, Kelompok rentan

Abstract: Hak-hak Korban bencana umumnya tidak dapat dipahami oleh masyarakat kelompok rentan, terutama atau khususnya bagi warga Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan UU No. 24 tahun 2007, terdapat kelompok rentan dalam terjadinya bencana, yaitu: bayi, balita, anak-anak, ibu mengandung/menyusui, disabilitas, dan lansia. Setidaknya terdapat tujuh hak utama bagi masyarakat korban bencana, yaitu: mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman; mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; mendapatkan informasi tentang kebijakan penanggulangan bencana; berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan Kesehatan; berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; melakukan pengawasan sesuai mekanisme atas pelaksanaan penanggulangan bencana; yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; dan berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

PENDAHULUAN

Bencana alam sering terjadi di Indonesia, oleh sebab negara ini berlokasi di pertemuan antara lempeng tektonik; lempeng Eurasia, lempeng Indo Australia serta lempeng Pasifik. Kondisi tersebut menimbulkan potensi bencana alam seperti gunung berapi, tsunami, banjir, gempa dan tanah longsor. Salah satu bencana alam yang terjadi adalah gempa di Cianjur, yang terjadi pada tanggal 21 November 2022 jam 12.21 WIB.¹ Gempa ini

¹ "Gempa Cianjur", 25 November 2022 03:22 WIB., https://www.kompas.id/baca/post_live_topic/gempa-cianjur/



berkekuatan 5,6 SR dengan kedalaman 10 km, yang dirasakan diwilayan Bandung, DKI Jakarta, Bekasi. Dampak gempa tidak hanya korban jiwa, namun rumah dan bangunan fasilitas umum banyak mengalami kerusakan. Terjadinya bencana alam yang tinggi di Indonesia dapat memicu meningkatnya kerentanan bagi korban bencana. Peningkatan kerentanan ini akan menjadi lebih parah apabila aparat pemerintah maupun masyarakat, sama sekali tidak menyadari dan tanggap terhadap adanya resiko bencana alam di daerahnya masing-masing. Terutama penanganan pasca terjadinya bencana alam gempa bumi. Gempa bumi merupakan salah satu peristiwa atau bencana alam yang waktu dan tempat kejadiannya belum bisa diprediksi. Walaupun gempa bumi rentan terjadi di daerah lingkaran api atau lebih dikenal dengan sebutan *ring of fire*, namun di bagian mana dan kapan akan terjadi belum dapat ditentukan secara ilmiah

Korban gempa yang merupakan salah satu bencana alam memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara. Pelaksanaan hak korban bencana alam diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana atau UU No. 24 /2007. Pasal 8 UU No. 24/2007 menyatakan: Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: (1) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; (2) perlindungan masyarakat dari dampak bencana; (3) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan (4) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 8 huruf a UU No. 24/2007, maka Tim pengabdian masyarakat melaksanakan pengabdian di Desa Benjot, Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat Kode pos 43252. Kecamatan Cugenang menjadi titik terparah dari bencana alam gempa di Kabupaten Cianjur. Kecamatan ini merupakan pusat gempa dengan kerusakan parah. Berdasarkan data tercatat ada 22.198 rumah yang rusak, dengan 12 ribu di antaranya rusak berat. Korban jiwa berjumlah 268 dengan 122 orang sudah teridentifikasi dan 151 orang masih hilang[3]. Rumah warga dan bangunan public sebagian besar hancur. Sehingga pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak gempa sangat minimum. Terutama pemenuhan bagi kebutuhan anak-anak dan lanjut usia yang tergolong kelompok rentan. Mereka membutuhkan tenda untuk tempat tinggal sementara (tenda), kasur, selimut, perlengkapan ibadah, makanan bayi siap saji, pempers untuk bayi dan lansia, buku dan pensil untuk mewarnai, dan lain-lainnya yang tergolong kebutuhan sehari-hari.

Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi korban bencana merupakan tanggungjawab pemerintah daerah. Salah satu hak yang belum terlaksana di gempat mitra adalah hak bagi kelompok rentan (anak-anak dan lanjut usia). Di lokasi yang terdampak gempa berupa rusaknya rumah dan bangunan fasilitas lainnya, menyebabkan kebutuhan kelompok rentan tidak terpenuhi hak-haknya. Kelompok rentan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa, "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya ". Dalam penjelasan pasal tersebut, tergolong kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan orang dengan Disabilitas. Kelompok rentan dalam proses mitigasi bencana alam harus diprioritaskan, terutama perempuan dan anak, karena mereka tidak berdaya.



Demikian pula pada pengelolaan tempat pengungsian.

Pelaksanaan pengabdian ini merupakan kegiatan yang dilakukan dosen dan mahasiswa. Mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus dan dosen berkegiatan di luar kampus. Selain itu hasil penelitian dosen yang merupakan hasil kerja dosen digunakan untuk masyarakat. Kegiatan ini merupakan kegiatan kemandirian masyarakat (KKM) yang terlaksana melalui pendanaan Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Dengan MBKM Berbasis Kinerja IKU Bagi PTS Tahun 2022 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi. Tema yang diusung adalah Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) UTA'45 Jakarta; Cianjur Bangkit Melalui Kampung Cekattan (Cianjur Kreatif, Kolaboratif, Amanah, pulih lebih Cepat dan Bangkit lebih Kuat dan Tangguh)

METODE

Kegiatan KKM (Kegiatan Kemandirian Masyarakat) ini, dilaksanakan terhadap Mitra yang tidak produktif secara ekonomi/sosial dan terdapat dua bidang permasalahan. Permasalahan mitra yang ditemukan oleh tim pengabdian masyarakat berupa rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban bencana alam. Bahkam mereka belum mengetahui adanya hak-hak korban bencana yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Salah satunya adalah terpenuhinya hak-hak kelompok rentan (anak dan lanjut usia). Kelompok rentan yang dimaksud di tempat KKM adalah orang lanjut usia, dan anak-anak. Pemahaman hak-hak korban bencana alam di lokasi mitra dapat meningkatkan ketenteraman dan pendidikan hukum bagi mitra. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini tergantung dari permasalahan yang ada di lokasi pengabdian. Adapun pengelompokan permasalahan sebagai berikut: 1. Permasalahan dalam bidang pemahaman tentang hak-hak korban bencana alam (gempa). Metode pendekatan dilakukan dengan penyuluhan tentang hak-hak korban bencana alam; 2. Permasalahan dalam ketiadaan sarana-dan prasarana pelaksanaan hak-hak korban bencana alam khususnya kelompok rentan (anak dan lanjut usia). Metode pendekatan dengan membantu penyediaan tenda-tenda dan kebutuhan lainnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari bagi warga terdampak gempa di Desa Benjot di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur

Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan berupa: 1. Sosialisasi hak-hak korban bencana alam: Mengadakan penyuluhan tentang hak-hak korban bencana alam untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak korban bencana alam pada masyarakat terdampak korban gempa di Cianjur; 2. Penyediaan tenda dan keperluan sehari-hari lainnya. Masyarakat terdampak gempa di Cianjur mengalami kehilangan keluarga, rumahnya rusak dan robohnya bangunan fasilitas umum. Sehingga pelaksanaan kegiatan sehari-hari secara almahiah terganggu. Untuk keperluan diperlukan tempat tinggal sementara dan keperluan sehari-hari lainnya, guna melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama, persiapan Kegiatan persiapan mencakup pengumpulan data dan informasi dasar terkait peserta yang mengikuti penyuluhan, serta persiapan pra-kondisi bagi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lokasi. Tahapan ini meliputi: a. Koordinasi Internal: Koordinasi internal dimaksudkan untuk menyamakan persepsi mengenai rencana KKM ini dengan melibatkan narasumber, dan tim terkait lainnya. b. Koordinasi Eksternal: Koordinasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau gambaran umum mengenai lokasi dan



kondisi dari sasaran dan target dari program pengabdian kepada masyarakat ini. Koordinasi akan dilakukan dengan pihak-pihak pemangku kepentingan di lokasi mitra

Tahap kedua, pelaksanaa. Pada tahap implementasi terdiri dari 3 bagian, yaitu: a. Pra pelaksanaan: mengidentifikasi kondisi, situasi serta profil singkat tentang lokasi mitra; b. Masa Pelaksanaan: Pertama, pada tahap ini peserta penyuluhan diberikan pertanyaan (pre-test) guna mengetahui tingkat pemahaman peserta tentang materi yang akan disampaikan dalam KKM; Kedua, dilakukan penyuluhan tentang Hak-Hak Korban Bencana Alam. Ketiga Diskusi: pada tahap ini dilakukan tanya jawab. Peserta menanyakan hal-hal terkait materi, sedangkan pembicara menjawab pertanyaan dari para peserta. Sehingga terjadi diskusi yang menarik terkait materi. c. Pasca Pelaksanaan: Pada kegiatan ini peserta akan diberikan post test terkait materi yang sudah disampaikan; d. Tahap implementasi hak-hak korban bencana alam yaitu berupa bantuan tenda dan barang lainnya untuk membantu warga melakukan kegiatan sehari-hari.

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan Kegiatan Kemandirian Masyarakat (KKM) ini, dengan menyediakan fasilitas berbagai pendukung, antara lain: 1. Menyediakan tempat pertemuan yang akan digunakan untuk melaksanakan pertemuan dengan masyarakat selama program KKM ini berlangsung; 2. Menyediakan tempat untuk pendirian tenda untuk kegiatan sehari-hari masyarakat; 3. Berperan aktif selama pelaksanaan KKM ini.

Tahap ketiga, Evaluasi Pelaksanaan Program. Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan tergantung dari permasalahan yang dihadapi oleh mitra.: 1. Permasalahan dalam bidang pemahaman tentang hak-hak korban bencana alam (gempa) evaluasi dilakukan dengan pretest dan posttest secara lisan/tertulis kepada anggota mitra.; 2. Permasalahan dalam ketiadaan sarana-dan prasarana pelaksanaan hak-hak korban bencana alam, evaluasi dilakukan dengan memberikan bantuan tenda dan keperluan sehari-hari lainnya untuk membantu warga melakukan aktifitas sehari-hari; 3. Program keberlanjutan: setelah masyarakat mengetahui hak-haknya maka masyarakat menghubungi instansi terkait untuk menindaklanjuti implementasi hak-hak korban bencana gempa bumi yang belum terlaksana.

HASIL

Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dicapai yaitu telah dilakukannya sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam penerbangan kepada anak sekolah dasar di tiga Sekolah Dasar Negeri (SDN), yaitu SDN 01, SDN 50, dan SDN 80 yang berlokasi di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu pada tanggal 14-18 Mei 2022 dengan harapan dapat memberikan pemahaman penerapan protokol kesehatan kepada anak-anak. Materi dalam bentuk poster disosialisasikan serta kemudian diserahkan kepada pihak sekolah.

Pengertian 'Kejadian Bencana' yaitu peristiwa yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian. Sedangkan istilah 'Gempa bumi' adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhnya batuan.² Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, diharapkan penanganan bencana baik di

² "Definisi Bencana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007", <http://bpbdtanahlautkab.go.id/>



pusat maupun daerah akan semakin baik karena pemerintah pusat dan daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat, dan paskabencana. Penanggulangan bencana yang baik harus didukung oleh penganggaran, pencairan dan penggunaan dana secara baik, transparan dan akuntabel, baik yang berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat.

Aspek-Aspek Regulasi Tantang Bencana & Perlindungan Masyarakat

Wujud realisasi dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tersebut maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau lebih dikenal dengan sebutan BNPB yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Tugas lembaga itu ialah membantu presiden dalam mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana serta kedaruratan secara terpadu. Juga melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai sebelum, pada saat, dan setelah bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan. Permasalahan yang dihadapi sekarang ini bagaimana Badan Nasional Penanggulangan Bencana mampu berkoordinasi ketika bencana itu muncul di daerah-daerah yang jauh dari pemerintahan pusat, dalam penanganan bencana tersebut sudah terorganisir dan termenej dengan baik bila dilihat dari regulasi yang ada di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, sebagai wujud nyata implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Beberapa kasus-kasus bencana yang terjadi di daerah-daerah ada yang cepat menangani bencana tersebut ada juga yang lambat dan seperti pembiaran. Sejauh mana keterlibatan pemerintahan daerah dalam hal ini diserahkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menangani bencana sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat yang diserahkan pada BNPB.³

Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana berisi mengenai:⁴ (1) Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana; (2) Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: (a) Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; (b) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan

³ Eko Adi Wibowo dan Evi Satispi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal SWATANTRA*, Vol.15, No. 2, Juli 2017, hlm. 125-126.

⁴ Abstrak Bencana-Penanggulangan 2007, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/103>



kewenangannya; (c) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan; (d) Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional; (e) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda; (f) Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus; (g) Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana; dan (h) Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

Hak-Hak Korban Bencana

Kasus bencana alam di Indonesia termasuk yang tergolong sering. Problem yang mengikuti bencana alam adalah hak-hak korban. Para birokrat Indonesia seringkali mengabaikan hak korban, sehingga kondisi korban yang berada dalam keprihatinan menjadi lebih memprihatinkan lagi akibat pengabaian yang dilakukan para birokrat. Dalam ranah inilah, birokrat bencana layak diposisikan melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia terutama korban bencana. Hal ini bisa terjadi diantaranya disebabkan hak informasi atas bencana tidak cepat dan cermat disampaikan oleh birokrat.⁵ Salah satu catatan penting dalam setiap kali terjadi bencana alam adalah masalah birokrasi. Birokrasi bencana di Indonesia masih menjadi objek diskursus dimana-mana. Kritik pedas sering ditujukan pada birokrasi bencana. Birokrasi pemerintahan di tingkat pelaksana atau pihak yang seharusnya bertanggungjawab secara langsung, sepertinya tidak pernah mau belajar dari pengalaman menangani bencana di berbagai daerah. Pilar-pilar birokrasinya tidak memiliki sikap atau kurang tanggap terhadap bencana yang terjadi. Masyarakat yang menjadi korban bencana alam tidak diperlakukan sebagai warga yang harus sesegera atau secepat mungkin dimanusiakan.

Hak Korban Bencana yang dijamin negara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana atau UU No.24/2007. Hak korban bencana yang dijamin negara, yaitu: (1) Perlindungan Risiko Bencana, sebagai upaya pertama Negara dalam penanggulangan bencana terhadap hak korban bencana yang dijamin negara yaitu dengan membuat program pembangunan yang memadai sesuai dengan standar bencana alam. Bangunan-bangunan publik yang dibangun Negara paling minimal dapat

⁵ Mariyadi dan M. Taufik, "Hak Informasi Atas Bencana Alam Dalam Kajian Hak Asasi Manusia", Jurnal Yurispruden, Vol. 1, No. 2, Januari 2018, hlm. 57



meminimalisir dampak dari bencana alam. Selain itu, pemerintah juga telah membuat sebuah peraturan terkait pembangunan pemukiman warga yang tidak berdekatan dengan wilayah rentan bencana; (2) Pelayanan Terhadap Pengungsi Korban Bencana, yang sama-sama kita ketahui kehidupan sebagai pengungsi jauh dari kata menyenangkan. Dimana setiap pengungsi korban bencana akan hidup bersamaan di dalam tenda darurat yang dibangun pasca bencana terjadi. Sebagai pengungsi mereka tidak akan menyiapkan perbekalan atau perlengkapan pribadi sendiri, sehingga hal ini menjadi hak korban bencana yang dijamin negara sesuai dengan standar minimum; (3) Hak Mendapatkan Pemulihan Kondisi Pasca Bencana, yaitu setelah terjadinya bencana pemerintah akan melakukan pemulihan kembali di daerah bencana alam tersebut, seperti membangun kembali bangunan-bangunan yang rusak, pemulihan jaringan listrik, logistik dan makanan serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh korban bencana alam. Hak korban bencana yang dijamin negara dalam pemulihan kondisi, dapat meliputi kondisi fisik, psikologis dan kondisi materil lainnya. Seperti mendapatkan penghapusan pengkreditan, dan mengurus kembali dokumen otentik yang hilang; (4) Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana dalam APBN, yaitu dana dalam penanggulangan bencana harus merupakan anggaran dana siap pakai, dimana Negara akan memberikan dana tersebut ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memenuhi segala kebutuhan mendadak yang berkaitan dengan kemanusiaan. Sehingga dalam proses pemulihan, para korban bencana tidak akan mendapatkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, karena anggaran penanggulangan bencana sudah disiapkan oleh Negara sebagai bantuan terhadap korban bencana alam; (5) Jaminan Pengembalian Dokumen Penting Korban Bencana, yaitu hak korban bencana yang dijamin negara terakhir yaitu, kemudahan atas pengembalian atau pembuatan kembali dokumen-dokumen otentik yang merupakan dokumen penting korban bencana alam. Negara akan mengupayakan untuk melakukan penyelamatan dokumen penting dan menyerahkannya ke Badan Pertanahan Nasional untuk dokumen tanah. Apabila dokumen tersebut rusak dan tidak dapat digunakan maka akan dilakukan penerbitan kembali.

Hak-hak Masyarakat terkait dengan terjadinya bencana, yaitu berhak:⁶ (1) Mendapatkan perlindungan social dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana; (2) Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; (3) Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana; (4) Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial; berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; (5) Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana; (6) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; dan (7) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

⁶ Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, *Modul Penanggulangan Bencana*, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Konstruksi, Jakarta, 2017, hlm.14.



Gambar: Tim Dibawah Komando Warih Anjari, S.H., S.Pd., M.H., Minggu, 18 Desember 2022 Turun langsung di Desa Benjot, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur

Kelompok Rentan Dalam Kejadian Bencana

Berdasarkan UU No. 24 tahun 2007, terdapat kelompok rentan dalam terjadinya bencana, yaitu: bayi, balita, anak-anak, ibu mengandung/menyusui, disabilitas, dan lansia.

Sejumlah hal yang melatarbelakangi mereka, termasuk kelompok rentan, a.l. kurang memiliki kemampuan mempersiapkan diri dalam menghadapi risiko dan ancaman bencana. Selain itu juga terkait posisi suatu kelompok masyarakat yang cenderung akan merasakan dampak lebih besar daripada masyarakat lain, ketika terjadi bencana. Khusus anak sebagai kelompok rentan, klasifikasi yang meliputi, anak dalam relasi kasar dan penuh kekerasan eksploitatif, anak dalam kemiskinan dan kekurangan ekstrim, dan ada anak yang mengalami diskriminasi serius sehingga mereka terhalang untuk mengakses layanan. Berikutnya, ada anak yang paling rentan terhadap dampak negatif bencana, malapetaka atau tragedi. Kemudian ada anak yang mengalami disabilitas atau penyakit yang mengancam jiwa seperti HIV-AIDS. Anak yang kurang perawatan dan perlindungan yang memadai. Kerentanan kelompok rentan bisa diminimalisir melalui program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang inklusif. Cakupan kegiatan PRB a.l. pengenalan dan pemantauan risiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana, serta penerapan upaya fisik maupun nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.⁷

Manfaat Yang Diperoleh dari Kegiatan Kemandirian Masyarakat (KKM)

Kegiatan Kemandirian Masyarakat (KKM) yang merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki fungsi agar masyarakat korban bencana alam gempa bumi di Desa Benjot kecamatan Cugenang mengetahui hak-hak korban bencana alam. Sedangkan manfaatnya adalah agar masyarakat korban bencana gempa bumi dapat mengidentifikasi hak-hak yang harus diperolehnya pada saat terjadi bencana alam khususnya gempa bumi yang terjadi di Desa Benjot. Bagi dosen dan mahasiswa, kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul: “Edukasi Hak_hak Korban Bencana Alam di Cianjur” mendapatkan pengalaman berkegiatan di luar kampus, dan hasil penelitian dosen yang merupakan hasil kerja dosen digunakan untuk masyarakat. Manfaat bagi dosen dan mahasiswa tersebut merupakan implementasi dari 3 indikator kinerja utama perguruan tinggi (IKU PT) dari 8 IKU. Disamping itu menambah sensitivitas dari pihak akademika terhadap kesulitan

⁷ “Penguatan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Penanggulangan Bencana”, <https://katadata.co.id/>



yang dihadapi masyarakat khususnya korban gempa bumi di Cianjur.

Sedangkan dampak ekonomi dan sosial yang diperoleh dari KKM adalah masyarakat menjadi mandiri secara social. Pemahaman tentang adanya hak-hak korban bencana alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat menjadikan masyarakat mandiri secara sosial. Kemandirian ini akan berpengaruh pada ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu terdapat kontribusi terhadap sektor lain yaitu adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hak-haknya pada saat menjadi korban bencana alam, sehingga masyarakat telah mendapatkan pendidikan politik. Masyarakat menjadi kritis untuk mengidentifikasi hak yang telah dan belum dilaksanakan oleh lembaga terkait sebagai pihak yang bertanggungjawab pasca bencana alam.

Implementasi kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Benjot kelurahan Cugenang Cianjur. Wilayah ini adalah salah satu wilayah terdampak gempa yang parah. Sehingga pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini mengalami beberapa kendala. Kendala yang dialami oleh Tim sebagai berikut: a.Masyarakat menderita trauma karena adanya gempa; b.Masyarakat tinggal di pengungsian; c. Masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya kebutuhan tempat tinggal, tempat layak tidur, perlengkapan memasak; dan perlengkapan kebutuhan bayi dan lansia; d. Masyarakat merasa tidak memiliki masa depan; e.Jarak lokasi mitra melebihi 100 Km; f. Mitra adalah korban bencana alam, sehingga tidak mudah menyampaikan konsep tentang hak- hak korban bencana.

Sedangkan program keberlanjutan yang dapat dilaksanakan adalah setelah masyarakat mengetahui hak- haknya maka masyarakat menghubungi instansi terkait untuk menindaklanjuti implementasi hak-hak korban bencana gempa bumi yang belum terlaksana.

DISKUSI

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 26 April 2007, dengan catatan: (1) pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 6 (enam) bulan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah terbentuk dan badan penanggulangan bencana daerah paling lambat satu tahun sudah terbentuk; (2) Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang ini harus sudah diterbitkan paling lambat enam bulan sejak diundangkannya undang-undang ini; (3) Undang-undang ini terdiri atas 13 Bab dan 85 Pasal; dan (4) Penjelasan Undang-Undang ini mulai ini terdiri dari 16 halaman.



Gambar: Pemberian Bantuan Bagi Korban Gempa, Khususnya di Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Kab. Cianjur



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, diundangkan sebagai salah satu cara untuk mengatasi kelemahan koordinasi antar sektor serta menyediakan landasan hukum yang kuat bagi korban bencana alam khususnya gempa bumi dalam penanganan masalah bencana dan diharapkan bisa terwujud penanganan bencana yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi. Sedangkan yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana adalah pemerintah. Dalam penanggulangan bencana pemerintah seharusnya memberikan perlindungan HAM terhadap korban seperti hak hidup, baik jaminan fisik dan mental, hak atas perlindungan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar, perlindungan ekonomi, sosial, dan budaya, yang diantaranya menyangkut aspek pendidikan, perumahan, dan pekerjaan, serta perlindungan atas hak sipil dan politik. Disamping itu hak untuk kembali berhubungan dengan keluarga yang hilang atau meninggal.⁸

Hasil studi menunjukkan bahwa di sektor kesehatan, terutama berbagai piranti legal berupa peraturan dan standarisasi telah memegang peran penting petugas kesehatan dalam penanggulangan bencana. Bencana tidak hanya menimbulkan korban meninggal dan luka serta rusaknya berbagai fasilitas kesehatan, tetapi juga berdampak pada permasalahan kesehatan masyarakat, seperti munculnya berbagai penyakit paskagempa, fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan yang kurang baik, trauma kejiwaan serta akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan pasangan. Petugas kesehatan bersama dengan masyarakat berperan dalam penanggulangan bencana gempa, mulai dari sesaat setelah gempa (hari ke-1 hingga hari ke-3), masa tanggap darurat (hari ke-3 hingga sebulan) serta masa rehabilitasi dan rekonstruksi (sejak sebulan paskagempa). Beberapa faktor turut mendukung kelancaran petugas Puskesmas dalam melakukan tindakan gawat darurat pada saat gempa, termasuk partisipasi aktif masyarakat dan relawan dalam membantu penanganan korban.⁹



Bantuan Bencana Diberikan Kepada Warga Terdampak Gempa
Dikordinir Langsung oleh Ketua Tim, Warih Anjari, SH., S.Pd., M.H.

KESIMPULAN

Masyarakat desa Benjot kecamatan Cugenang kabupaten Cianjur sangat menderita akibat dari gempa bumi yang melanda Cianjur. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan judul: "Edukasi Hak-Hak Korban Bencana Alam di Cianjur" telah dilaksanakan di Desa Benjot. Beberapa hak bagi anak-anak dan lansia telah diimplementasikan. Demikian pula edukasi

⁸ Nugroho dan Deni Adi, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Bencana Alam sebagai Hak Asasi Manusia", Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW, <https://repository.uksw.edu//handle/123456789/16308>

⁹ Widayatun dan Zainal Fatoni, "Permasalahan Kesehatan Dalam Kondisi Bencana: Peran Petugas Kesehatan Dan Partisipasi Masyarakat", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 8, No.1, 2013, hlm.38.



kepada masyarakat khususnya anak dan lansia tentang adanya hak-hal bagi korban bencana alam khususnya gempa bumi. Dengan mengetahui hak-haknya, masyarakat dapat mandiri secara sosial. Kemandirian ini akan berpengaruh pada ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur tujuh hak utama bagi masyarakat korban bencana, yaitu: mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman; mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; mendapatkan informasi tentang kebijakan penanggulangan bencana; berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan Kesehatan; berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; melakukan pengawasan sesuai mekanisme atas pelaksanaan penanggulangan bencana; yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; dan berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS



Gambar: Bersama di Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Kab. Cianjur

Terima kasih tiada terhingga diucapkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, yang telah memberikan kesempatan implementasi Kegiatan Kemandirian Masyarakat (KKM) melalui pendanaan Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Dengan MBKM Berbasis Kinerja IKU Bagi PTS Tahun 2022. Tak lupa ucapan terima kasih kepada Ketua LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta beserta seluruh stafnya, dan Pimpinan UTA 45 Jakarta dan jajarannya, para dosen dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] "Gempa Cianjur", 25 November 2022, https://www.kompas.id/baca/post_live_topic/gempa-cianjur/
- [2] "Definisi Bencana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007", <http://bpbd.tanahlautkab.go.id/>
- [3] Eko Adi Wibowo dan Evi Satispi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal



SWATANTRA, Vol.15, No. 2, Juli 2017.

- [4] Bencana-Penanggulangan 2007, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/103>
- [5] Mariyadi dan M. Taufik, “Hak Informasi Atas Bencana Alam Dalam Kajian Hak Asasi Manusia”, Jurnal Yurispruden, Vol. 1, No. 2, Januari 2018.
- [6] Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, Modul Penanggulangan Bencana, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Konstruksi, Jakarta, 2017.
- [7] “Penguatan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Penanggulangan Bencana”, <https://katadata.co.id/>
- [8] Nugroho dan Deni Adi, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Bencana Alam sebagai Hak Asasi Manusia”, Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW, <https://repository.uksw.edu//handle/123456789/16308>
- [9] Widayatun dan Zainal Fatoni, “Permasalahan Kesehatan Dalam Kondisi Bencana: Peran Petugas Kesehatan Dan Partisipasi Masyarakat”, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 8, No.1, 2013.